



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154  
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135  
Laman: [www.upi.edu](http://www.upi.edu) Email: [sekuniv\\_upi@upi.edu](mailto:sekuniv_upi@upi.edu)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR **12308** /UN40/KM/2018

TENTANG  
PENETAPAN HASIL SELEKSI MASUK CALON MAHASISWA BARU  
PROGRAM DOKTOR SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : bahwa berdasarkan laporan Direktur Pascasarjana Nomor 3719/UN40.B.D1/AK/2018 tanggal 7 Desember 2018 perihal Penetapan Calon Mahasiswa Baru Program Doktor (S3) Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Hasil Seleksi Masuk Calon Mahasiswa Baru Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2017 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2018;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020;
12. Peraturan Rektor Nomor 9038/UN40/HK/2017 tentang Pedoman Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2018;
13. Peraturan Rektor Nomor 3259/UN40/HK/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2018;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN HASIL SELEKSI MASUK CALON MAHASISWA BARU PROGRAM DOKTOR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019.
- PERTAMA** : Peserta Tes Seleksi Masuk Calon Mahasiswa Baru Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 yang nomor seleksi dan nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini **Diterima/Lulus** seleksi menjadi calon mahasiswa Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019.
- KEDUA** : Kepada calon mahasiswa yang dinyatakan **Diterima/Lulus** seleksi, harap melakukan registrasi di Direktorat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia pada jadwal yang telah ditetapkan dan wajib mentaati semua persyaratan dan tunduk pada aturan yang berlaku sebagai mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- KETIGA** : Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini akan memulai perkuliahan pada semester genap Tahun Akademik 2018/2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal **20 DEC 2018**  
Rektor,



→ Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.  
NIP 196305091987031002

**Tembusan:**

1. Ketua MWA UPI;
2. Ketua Senat Akademik UPI;
3. Wakil Rektor UPI;
4. Dekan Fakultas, Ketua LPPM, Direktur SPs, dan Direktur Kampus UPI di Daerah di lingkungan UPI;
5. Kepala Biro, Kepala Perpustakaan, Kepala BPPU, dan Direktur Direktorat di lingkungan UPI;
6. Ketua Departemen, dan Ketua Program Studi di lingkungan UPI;
7. Kepala Bagian, Kepala Divisi, Kepala Kantor, Kepala Arsip Universitas, dan Kepala UPT di lingkungan UPI;
8. Ketua SPM, dan Ketua SAI UPI;
9. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia  
Nomor **12308** /UN40/KM/2018  
Tanggal : **20 DEC 2018**

**PENETAPAN HASIL SELEKSI MASUK CALON MAHASISWA BARU GELOMBANG III  
PROGRAM DOKTOR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

No.	No. Seleksi	Nama	Program Studi
1.	8182423002	Kaniati Amalia	Administrasi Pendidikan
2.	8182423012	Sanusi	Administrasi Pendidikan
3.	8182423027	Muhammad Meki Munawar	Manajemen
4.	8182423036	Iman Sidik Musannas	Manajemen
5.	8182423014	Muji Rahayu, S.E., M.M.	Manajemen
6.	8182423035	Kunto Aji	Manajemen
7.	8182423004	Andrey Satwika Yogaswara	Manajemen
8.	8182423016	Noneng Nurjanah	Manajemen
9.	8182423011	Dhyah Mutmainnah	Manajemen
10.	8182423010	Mohammad Hasymi Quzwen	Manajemen
11.	8182423017	Muhammad Amin	Manajemen
12.	8182423005	Nur Aziz Sugiharto	Manajemen
13.	8182423013	Senny Handayani Suarsa	Manajemen
14.	8182423025	Dani Leonidas Sumarna	Manajemen
15.	8182423022	Dodi Permadi	Manajemen
16.	8182423007	Surya Ramadhan Noor	Manajemen
17.	8182423006	Santoso	Manajemen
18.	8182423015	Edi Supardi	Manajemen
19.	8182423001	Irpan Apandi Batubara	Pendidikan Bahasa Inggris
20.	8182423026	Erwin Pohan	Pendidikan Bahasa Inggris
21.	8182423008	Neni Maulidah	Pendidikan Dasar
22.	8182423030	Yosi Gumala	Pendidikan Dasar
23.	8182423031	Nina Roslina	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
24.	8182423021	Muh. Husen Arifin	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
25.	8182423032	Aulia Sholichah Iman N.	Pendidikan Kewarganegaraan
26.	8182423028	Aditya Prihandhika	Pendidikan Matematika
27.	8182423020	Aya Shofia Maulida	Pendidikan Matematika
28.	8182423003	Ina Yulianti	Pendidikan Teknologi dan Kejuruan
29.	8182423018	Wasimudin Surya Saputra	Pendidikan Teknologi dan Kejuruan

Rektor,



Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.  
NIP 196305091987031002